



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIBEBER
KANTOR KEPALA DESA SUKARAHARJA**

Alamat : Kp Keboncarang Rt 01/Rw 01 Cibeber-Cianjur Tlp. (0263) 2336669 kode pos 43262


BERITA ACARA PEMBENTUKAN PAUD QUR'ANI AL-HUSNA

NOMOR : 420 / Ks.06 / XII / 2015


Pada tanggal 05 Maret 2012 telah diadakan pembentukan LEMBAGA PAUD QUR'ANI ALHUSNA yang terletak di Kp.Pasirpanjang Rt. 001/Rw. 007 Desa Sukaraha Desa Sukaraha Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur,dengan hasil sebagai berikut :

Nama Lembaga	:	PAUD QUR'ANI AL-HUSNA
Alamat	:	Kp.Pasirpanjang Rt. 001/Rw. 007 Desa Sukaraha Kecamatan Cibeber
Nama Penyelenggara	:	YPI ASSYAMSURIYAH
Nama Pimpinan	:	AGUS SALIM
Sekretaris	:	NIA KURNIASIH
Bendahara	:	ROHMAH NURFAUZIYAH

Demikian berita acara pembentukan Lembaga ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Regno : 420-1/203/XII
Mengetahui,



Cibeber, 10 Desember 2015
Ketua

BANDAN



NIP. 1720713 190303 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 07H /PAUDNI PO/KAB/2016

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD QUR'ANI AL-HUSNA" No. 01/PAUD-QA/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG : 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
2. bahwa PAUD QUR'ANI AL-HUSNA yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sukaraha No : 420/KS.06/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015
2. Surat Rekomendasi dari Kapusbin Wilayah PLSPD I No : 421.9/505a/PLS Po Wil. I/2016 tanggal Desember 2015
3. Hasil Penilaian Tim Verifikasi dan Studi Kelayakan Tim Teknis Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan No : 08/tv-sk/kab/I/2016 tanggal 12 Januari 2016
4. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD QUR'ANI AL-HUSNA

Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOPER)

Nama Pimpinan : AGUS SALIM

Nama Penyelenggara : YPI ASSYAMSURIYAH

Alamat : Kp. Pasirpanjang RT. 001 RW. 007 Desa Sukaraha Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

Kedua : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 2 tahun sekali

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat : Apabila terjadi penyimpanan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 15 Januari 2018.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 15 Januari 2016



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah